

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini, populasi manusia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini dibuktikan bahwa negara Indonesia masuk ke dalam daftar negara paling padat di dunia dan menduduki posisi keempat setelah negara Amerika Serikat. Populasi penduduk di Indonesia yang mempunyai 37 provinsi ini telah mencapai 276 juta jiwa. Dengan demikian, dapat diakumulasikan bahwa rata – rata pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk dalam kategori tinggi yaitu 1,00 persen per tahun (CNN Indonesia, 2022). Indonesia memiliki luas daratan sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2020).

Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi manusia, tentunya terdapat perubahan dalam perilaku manusia yang akan menyebabkan perubahan dalam lingkungan hidup di sekitarnya. Sabartiyah (2020:3) mengemukakan bahwa lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Lingkungan hidup yang baik akan tercipta apabila terdapat keseimbangan antara makhluk hidup yang disertai dengan tindakan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan ahli yakni Sastrawijaya (2009) yang menyatakan bahwa dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal. Sebaliknya, dengan adanya manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal.

Namun, tidak semua makhluk hidup di bumi melakukan tindakan yang positif dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Terlebih disertai dengan adanya peningkatan populasi jumlah penduduk yang kian bertambah dapat menyebabkan aktivitas yang dilakukan serta jumlah konsumsi juga mengalami kenaikan. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas

manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain adalah : jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi (Sulistyorini, 2005).

Pertumbuhan populasi penduduk yang meningkat disertai dengan perubahan gaya hidup dan konsumerisme ini, secara langsung akan berdampak kepada peningkatan jumlah produksi sampah yang dihasilkan. El-Haggar (2007) menyatakan bahwa peningkatan jumlah populasi manusia memiliki pengaruh terhadap berbagai perubahan kondisi lingkungan yang terjadi, salah satu diantaranya yakni meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindari seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Adanya sampah tentu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya sampah dari berbagai sumber yang terus diproduksi namun tidak dikelola dan ditampung dengan semestinya. Hal ini menyebabkan adanya limbah yang dapat mencemari sungai, serta sampah plastik yang di timbun mengakibatkan rusaknya kesuburan tanah. Seperti yang diketahui sampah plastik sendiri membutuhkan puluhan tahun untuk bisa terurai oleh bakteri.

Asia Timur dan Pasifik menghasilkan 23% limbah padat dunia dengan rata-rata 0,56 kilogram per kapita per hari, mencetak rekor global sebagai penghasil sampah tertinggi. Enam negara anggota ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura - menghasilkan 243 juta ton sampah pada tahun 2016 (Smith, 2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan penghasil sampah tertinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata – rata satu masyarakat penduduk Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 0.7 kg per hari dan berdasarkan laman web DPR RI ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)) yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa pada tahun 2021 volume sampah di Indonesia tercatat sebanyak 68,5 juta ton dan pada tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton (Komisi IV, 2022).

Menurut McKinsey dan Ocean Conservancy (2015) Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua setelah Tiongkok. United Nations Environment Programme (2017) menyatakan bahwa beberapa negara di Asia merupakan konsumen utama plastik, hal ini yang menyebabkan peningkatan produksi sampah plastik kian meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini juga diperkuat oleh pernyataan World Bank (2021) yakni negara – negara di Asia Timur dan pasifik berada pada pusat krisis plastik laut. Beberapa negara di kawasan ini merupakan kontributor terbesar sehingga kawasan lainnya juga dapat terpengaruh oleh dampak sampah plastik yang dihasilkan.

Berkenaan dengan ini, adapun jumlah produksi sampah berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 1 Jumlah produksi sampah berdasarkan provinsi di Indonesia**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Sampah (Ton/Hari)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)</b>
1.	Aceh	73.640	5334
2.	Sumatera Utara	5.587.50	14936
3.	Sumatera Barat	1.901.51	5580
4.	Riau	2.238.13	6494
5.	Jambi	787.33	3585
6.	Sumatera Selatan	2.391.29	8551
7.	Bengkulu	165.16	2033
8.	Lampung	2.132.54	9082
9.	Bangka Belitung	494.10	1473
10.	Kepulauan Riau	151.69	2118
11.	DKI Jakarta	8.447.77	10610
12.	Jawa Barat	12.601.65	48782
13.	Jawa Tengah	15.381.25	36743
14.	D.I Yogyakarta	1.606.21	3713
15.	Jawa Timur	10.958.36	40879

16.	Banten	2.537.35	12061
17.	Bali	2.508.17	4363
18.	Nusa Tenggara Barat	827.17	5390
19.	Nusa Tenggara Timur	244.71	5388
20.	Kalimantan Barat	1.199.49	5471
21.	Kalimantan Tengah	687.36	2702
22.	Kalimantan Selatan	2.144.09	4123
23.	Kalimantan Timur	1.825.49	3808
24.	Kalimantan Utara	41.81	714
25.	Sulawesi Utara	1.194.17	2639
26.	Sulawesi Tengah	569.60	3022
27.	Sulawesi Selatan	3.486.39	9140
28.	Sulawesi Tenggara	320.23	2659
29.	Sulawesi Barat	257.85	1437
30.	Gorontalo	199.78	1181
31.	Maluku	53.73	1863
32.	Maluku Utara	188.82	1299
33.	Papua	578.19	4355
34.	Papua Barat	182.39	1157

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional & BPS 2021.

Pada tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua setelah Jawa Tengah yakni dengan jumlah produksi sampah sebesar 12.601.65 ton per hari. Sampah yang dihasilkan oleh provinsi Jawa Barat terdiri dari 45,55% sisa makanan, 17,43% sampah plastik, 10,74% sampah kertas/karton, 10,73% sampah kayu/ranting, 3,03% sampah kain, 2,76% sampah kaca, 1,87% sampah logam, 0,92% sampah karet/kulit, dan 6.97% sampah lainnya. Sedangkan provinsi yang menghasilkan sampah paling sedikit ialah Kalimantan Utara dengan 41.81 ton/hari. (Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021)

Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa kota yakni Bandung, Bekasi, Bogor, Banjar, Cirebon, Cimahi, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Dalam tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa sampah yang dihasilkan dari kota – kota Jawa Barat termasuk dalam kategori tinggi seiring dengan jumlah penduduknya. Berikut merupakan volume sampah beserta jumlah penduduk di kota – kota provinsi Jawa Barat :

**Tabel 1. 2 Volume Sampah di Provinsi Jawa Barat**

No.	Nama Kota	Volume Sampah (Ton/hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Bandung	1.529,04	2.452.943
2.	Bekasi	1.500,77	2.564.941
3.	Bogor	719,72	1.052.359
4.	Banjar	60,29	203.417
5.	Cirebon	229,75	336.864
6.	Cimahi	193,36	571.632
7.	Depok	1.418,87	2.085.935
8.	Sukabumi	232,06	350.804
9.	Tasikmalaya	295,87	723.921
<b>Jumlah</b>		6.179,73	10.342.816


Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021.

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, dapat dilihat bahwa Kota Depok menempati posisi urutan ketiga dengan volume sampah tertinggi yaitu sebesar 1.418,87 ton/hari dengan jumlah penduduk sebanyak 2.085.935 jiwa. Posisi urutan pertama dengan kota penghasil volume sampah tertinggi yaitu Kota Bandung sebesar 1.529,04 ton/hari dengan jumlah penduduk nya sebanyak 2.452.943 jiwa.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menjelaskan bahwa jumlah Sampah Rumah Tangga pada kawasan Kota Depok mencapai 600 – 700 ton/hari. Peningkatan jumlah sampah ini meningkat 100 ton ketika masyarakat telah menjalankan kebijakan *Work From Home* yang mengharuskan melakukan segala aktivitas di rumah masing – masing (Prihanto, 2020). Sampah Rumah Tangga Kota Depok sebagian besar didominasi oleh sisa – sisa makanan

sebesar 62.95%, plastik 21.36%, kertas 6.10%, kayu 0.57%, logam 0.14%, kain 0.57%, karet atau kulit 0.50%, kaca 0.57%, dan 7.24% sampah lainnya. (Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021).

**Bagan 1. 1 Timbulan Sampah Kota Depok**



Sumber : Bappeda Kota Depok (2019), SIPSN (2019), SIPSN (2020).

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa timbulan sampah tahunan yang dihasilkan Kota Depok pada tahun 2018 sebesar 481,848.00 ton/tahun dengan pengurangan sampah sebesar 60.231.00 ton/tahun dan penanganan sampah sebesar 294,890.98 ton/tahun. Selanjutnya, pada tahun 2019 timbulan sampah sebesar 553,449.64 ton / tahun dengan pengurangan sampah sebesar 69,129.27 ton / tahun, dan penanganan sampah sebesar 343,719.41 ton/tahun. Sedangkan, di tahun 2020 timbulan sampah sebesar 472,854.23 ton/tahun dengan pengurangan sampah sebesar 60,501.53 ton/tahun, terkait dengan penangan sampah sebesar 377,252.69 ton/tahun (BAPEDDA Kota Depok 2019, SIPSN 2019 & 2020). Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan

sampah belum maksimal sehingga tidak menutupi jumlah timbulan sampah yang dikeluarkan oleh Kota Depok pada setiap tahunnya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Depok, terdapat upaya inovatif yang dilakukan oleh pemerintah Depok dalam mengatasi berbagai persoalan serta meningkatkan kualitas hidup manusia setempat dengan mewujudkan program Depok Smart City pada tahun 2021. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas. Smart city atau kota cerdas merupakan suatu konsep pengelolaan dengan menggerakkan potensi sumber daya kota secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan guna memenuhi berbagai kebutuhan dengan melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Smart City merupakan konsep penataan kota yang terintegrasi yang mencakup pembangunan yang luas dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan menciptakan perencanaan dan pengembangan suatu kota yang layak huni, maju dan modern serta dapat meningkatkan produktivitas daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi (A. Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Dalam mewujudkan Depok smart city, terdapat beberapa indikator yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding. Terkait program Depok smart city peneliti hanya membatasi dalam aspek Smart Environment. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Depok telah merumuskan enam *Quick Win* program unggulan dari masing – masing setiap dimensi Smart City. Salah satunya dimensi Smart Environment dengan program *Zero Waste City* yang membebaskan Kota Depok dari berbagai sampah (Kominfo Kota Depok, 2021).

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019, salah satu penerapan Smart environment yaitu dengan melakukan upaya dalam mengendalikan pencemaran lingkungan dan meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran masyarakat ataupun dengan pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sampah pada Kota Depok telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Dalam kebijakan tersebut, masyarakat Kota Depok diwajibkan untuk melakukan kegiatan 3R (*Reduce*,

*Reuse, Recycle*) untuk mengurangi volume sampah. Smart environment berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satunya yaitu berupaya dalam mewujudkan Kota Depok sebagai kota yang bersih dari sampah. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengoptimalkan program tersebut, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan kebijakan program Zero Waste City dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021. RPJMD Kota Depok 2016-2021 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021. Sampai saat ini, program *Zero Waste City* masih terus berjalan guna mewujudkan kota Depok dari berbagai sampah di tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Depok yang memberi instruksi kepada warga Depok untuk mulai memilah sampah langsung dari sumbernya atau rumah tangga dalam mendorong terwujudnya Kota Depok terbebas dari sampah atau *Zero Waste City* di tahun 2024 ([beritadepok.go.id](http://beritadepok.go.id)). RPJMD Kota Depok bertujuan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita – cita masyarakat Kota Depok sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah (RPJMD). Untuk melaksanakan tugas urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, maka pelaksana kebijakan dalam program *Zero Waste City* adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Hal ini sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok mempunyai fungsi yang salah satunya adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Program *Zero Waste City* merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Depok dalam mendorong terwujudnya kota Depok terbebas dari sampah. *Zero Waste* merupakan konsep bebas sampah yang artinya mengelola sampah kedalam kondisi nol atau tak bersisa sehingga kota Depok dapat terbebas dari berbagai sampah (RPJMD). Dengan penerapan program konsep bebas sampah (*Zero Waste*), maka lingkungan akan terhindar dari berbagai tumpukan sampah sehingga dapat terhindar dari kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Peran DLHK Kota Depok sebagai policy creator yaitu turut ikut serta dalam menginisiasi Program Zero Waste



City di Kota Depok bersama dengan Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok, turut serta membentuk dokumen Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) terkait dengan pengelolaan sampah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2021).

Konsep program *Zero Waste* dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* pada pengelolaan sampah (RPJMD, 2021). *Reduce* yang berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Reuse*, yakni menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (Pratama, 2015). Dalam hal ini, bank sampah memiliki peran penting untuk menjalankan konsep 3R di lingkungan masyarakat agar kota tersebut terbebas dari berbagai sampah. Dengan adanya bank sampah bisa mengubah sudut pandang masyarakat bahwa sampah mengandung potensi ekonomi (*economic opportunity*) kerakyatan, yaitu adanya kesempatan kerja dan penghasilan tambahan dari tabungan di bank sampah. Disamping itu akan terwujud pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat (DLHK Banten, 2022). Selain bank sampah, pengelolaan sampah juga dilakukan oleh UPS (Unit Pengelola Sampah). Sampah organik diproduksi menjadi pupuk kompos oleh UPS yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan sampah melalui bank sampah dan UPS sangat membantu mengurangi volume sampah sebelum akhirnya sampah tersebut disalurkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).



**Gambar 1. 1 Penghargaan Adipura Kota Depok**

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2023

Setelah satu tahun mengimplementasikan kebijakan program *Zero Waste City* yakni pada tahun 2017, Kota Depok untuk pertama kalinya mendapat penghargaan sebagai peraih Piala Adipura pada kategori Kota Metropolitan. Adipura merupakan suatu program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan (DLH, 2019). Program Adipura ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan partisipatif masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dengan menerapkan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup (*Good Environmental Governance*). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, pemeringkatan akhir kota metropolitan dan kota besar dilakukan berdasarkan hasil penggabungan nilai yang salah satunya yaitu dalam pengelolaan sampah.

Untuk memperoleh penghargaan Adipura, terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh setiap kota yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mewajibkan seluruh daerah untuk melaksanakan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam mengelola sampah. Dengan mengacu pada kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Depok membuat suatu regulasi yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam perda tersebut juga menetapkan program 3R dalam pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Namun dalam kenyataannya sebagai kota peraih penghargaan Adipura, masih ditemukannya permasalahan mengenai pengelolaan sampah di beberapa Kecamatan Kota Depok. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Sawangan.

**Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk di Kota Depok**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Sawangan	178.928
2.	Bojongsari	135.661
3.	Pancoran Mas	244.975
4.	Cipayung	171.587
5.	Sukmajaya	252.531
6.	Cilodong	168.178
7.	Cimanggis	252.014
8.	Tapos	263.366
9.	Beji	171.723
10.	Limo	115.718
11.	Cinere	101.654

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2020.

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, terdapat lima Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Depok. Urutan empat Kecamatan tersebut dimulai dari Kecamatan Pancoran mas dengan jumlah penduduk sebesar 244.975, Kecamatan Tapos yang memiliki jumlah penduduk sebesar 263.366, Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah penduduk 252.531, Kecamatan Cimanggis dengan jumlah penduduk sebanyak 252.014, dan Kecamatan Sawangan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 178.928.

Dengan populasi jumlah penduduk yang tinggi, tentunya produksi sampah yang dihasilkan juga semakin tinggi. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok mengemukakan jika jumlah penduduk Kota Depok meningkat, maka jumlah sampahnya juga meningkat. Koordinator UPS Cinangka juga mengemukakan bahwa apabila jumlah masyarakat semakin tinggi, timbulan sampah yang dihasilkan juga meningkat (Sumber: wawancara).

Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Laily Hidayah, Bambang Kusbandrijo, dan Indah Murti dengan judul penelitian “Efektivitas Penerapan Program *Zero Waste City* Di Kota Surabaya” yang tertera dalam penelitian

terdahulu. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan juga kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur, memiliki populasi lebih dari 4 juta dan terus bertambah setiap tahunnya. Dampak dari peningkatan penduduk tersebut membuat volume sampah semakin meningkat. Jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo Surabaya adalah 1.600 ton per hari. Padahal, total populasi Surabaya adalah 3,07 juta.

Dalam penelitian (Tampuyak, 2016) dengan judul penelitian Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Kota Palu 2015-2025 menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat juga akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah, maka hal tersebut harus diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Perihal sampah terkait dengan jumlah penduduk, maka saat ini jumlah penduduk di Kota Palu dalam setiap tahunnya senantiasa mengalami peningkatan/pertumbuhan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hasil buangan (sampah) baik dari rumah tangga individu maupun perusahaan, aktifitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang dapat berdampak pada semakin meningkatkan jumlah timbulan sampah. Melihat perkembangan kota tersebut, maka Kota Palu juga memerlukan prioritas pelayanan sampah yang sama dengan kota-kota lain, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah yang maksimal. Fasilitas persampahan di sini mengandung arti suatu aktifitas ataupun materi yang berfungsi melayani kebutuhan pengelolaan masalah sampah yang meliputi, pewadahan, pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir sampah, sehingga secara tidak langsung adalah bagaimana peran pemerintah mengatasi pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan fasilitas pembuangan sampah yang diberikan pemerintah oleh kepada masyarakat sekitar agar sampah tersebut tidak menjadi limbah dan tercemar seperti membuang sampah yang tidak pada tempatnya.

Berikut adalah jumlah timbulan sampah yang dihasilkan Kota Depok khususnya Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Sawangan.

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Laporan Volume Sampah Kecamatan Depok Bulanan Tahun 2021.

No.	Sumber Sampah	Januari	Februari	Maret	April	Mei
		Kilogram				
1.	Pancoran Mas	2.205.800	1.799.710	1.998.320	1.803.110	1.940.840
2.	Sukmajaya	3.209.220	2.817.680	3.090.700	2.903.080	3.034.400
3.	Cimanggis	1.211.240	1.291.040	1.273.880	1.213.880	1.232.500
4.	Tapos	1.578.690	1.598.740	1.560.260	1.492.280	1.473.160
5.	Sawangan	524.710	526.400	560.560	525.620	523.520

Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kilogram						
2.157.320	2.005.510	2.298.250	1.974.110	2.065.300	1.889.710	2.123.960
3.049.500	2.847.350	3.123.020	2.847.020	3.181.820	2.769.600	3.085.260
1.253.740	1.186.660	1.290.520	1.219.640	1.277.160	1.140.740	1.246.720
1.533.360	1.542.700	1.549.020	1.458.180	1.532.900	1.395.060	1.547.460
518.540	492.480	530.320	511.420	535.580	441.420	512.460

Sumber : DLHK Kota Depok 2021

dikare

tempatny serta kurangnya sanksi tegas yang diberikan Pemerintah Kota Depok terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat Kota Depok. Berikut adalah salah satu fakta mengenai masyarakat Kota Depok yang masih membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Lokasi ini berada di pinggir jalan raya Tapos :



Gambar 1. 2 Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Pinggir Jalan

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2022

Berikut adalah beberapa contoh permasalahan mengenai sampah yang berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya pada Kecamatan Pancoran Mas,

Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Sawangan :



**Gambar 1. 3 Sampah Yang Berserakan di Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Sawangan**

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2022

Sampah yang berserakan tersebut diantaranya berada di beberapa titik Kota Depok yakni Kecamatan Sawangan pada Jalan Pahlawan, Jalan Arkani, Jalan

Cendana, Jalan Darussaadah, dan Jalan Abdul Wahab. Sampah tersebut seringkali ditemui di lahan kosong. Sampah berserakan pada Kecamatan Tapos ditemui di sepanjang Jalan Tapos Raya dan Jalan Mayor Idrus. Pada Kecamatan Sukmajaya, ditemukannya banyak sampah plastik pada salah satu sanitasi yaitu Sungai Sugutamu. Sampah plastik yang dibiarkan terus menerus dapat menyumbat aliran sungai dan menyebabkan banjir jika intensitas curah hujan tinggi. Sampah pada bantaran Kali Licin dan Jl. Naming D Bothin Kecamatan Pancoran Mas. Selain itu, pada pusat perbelanjaan di Kecamatan Cimanggis masih ditemukannya sampah berserakan.

Lahan kosong yang seringkali dijadikan tempat pembuangan sampah liar juga diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan tempat sampah organik dan anorganik di beberapa titik Kecamatan Kota Depok. Keberadaan tempat sampah organik dan anorganik umumnya ditemukan pada lingkungan warga yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah keatas. Selain itu, minimnya lahan resmi untuk penampungan sampah, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah liar di lahan kosong walaupun pada lahan tersebut sudah diberi himbauan untuk tidak membuang sampah di tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulan sampah kian terus menumpuk yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah yang benar dan baik diwajibkan untuk dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan amanat UU No.18 tahun 2008 dan merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban TPA, mengurangi pencemaran lingkungan, dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan program *Zero Waste City* yang bertujuan untuk membebaskan seluruh wilayah Kota Depok dari segala jenis sampah guna mewujudkan pilar *Smart Environment*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program *Zero Waste City* Dalam Mewujudkan *Smart Environment* Pada Kota Depok”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang nantinya akan digunakan sebagai bahasan dari diadakannya sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat dan peran aktif pemerintah Kota Depok belum maksimal dalam menangani permasalahan sampah.
2. Sosialisasi DLHK mengenai *Zero Waste City* pada Kota Depok yang belum berjalan dengan rutin.
3. Pengawasan pemerintah Kota Depok kurang maksimal terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
4. Sarana dan prasarana termasuk lahan untuk tempat pembuangan sampah dan tempat sampah (organik, non organik, dan B3) belum mencukupi bagi para masyarakat Kota Depok.
5. Implementasi Kebijakan Program *Zero Waste City* Dalam Mewujudkan *Smart Environment* Pada Kota Depok.

## 1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti hanya memfokuskan terkait dengan Implementasi Kebijakan Program *Zero Waste City* Dalam Mewujudkan *Smart Environment* Pada Kota Depok khususnya pada Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Sawangan. Pada aspek *Smart Environment*, peneliti membatasi pada perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, Peraturan Daerah Kota Depok No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian program *Zero Waste City* termuat dalam RPJMD Kota Depok.



#### **1.4 Rumusan masalah**

Dalam memperjelas gambaran penelitian, penelitian ini memiliki struktur yang jelas sesuai dengan fakta dan data dalam penulisan skripsi. Dengan demikian, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi kebijakan program *Zero Waste City* dalam mewujudkan *Smart Environment* pada Kota Depok?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan program *Zero Waste City* dalam mewujudkan *Smart Environment* pada Kota Depok.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai referensi mengenai implementasi kebijakan serta dapat menambah kajian bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi terkait, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendatangkan manfaat dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Depok dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Depok khususnya pada Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Sawangan.